

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG
WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerinth Daerah, menetapkan Peraturan Walikota tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : KEP.07/IKPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Harta Kekayaan adalah Harta benda yang dimiliki oleh Pejabat Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pengisian formulir LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum Penyelenggara Negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB III
WAJIB LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II;
 - d. Pejabat Struktural Eselon III selaku Kepala SKPD;
 - e. Pejabat Struktural Eselon III pada Sekretariat Daerah;
 - f. Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan.
- (3) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib menyampaikan kepada KPK selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah :
 - a. Menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
 - b. Mengalami promosi atau mutasi;
 - c. Mengakhiri masa jabatan;
 - d. Menduduki jabatan yang sama setelah 2 (dua) tahun berturut-turut.

BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

- (1) LHKPN dapat disampaikan sendiri Kepada KPK atau melalui Sekretariat LHKPN untuk diteruskan kepada KPK.
- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Formulir LHKPN model KPK-A yang diisi oleh wajib lapor/ Penyelenggara Negara dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang untuk pertama kali melaporkan kekayaannya; atau
 - b. Formulir LHKPN model KPK-B yang diisi oleh wajib lapor / Pejabat Penyelenggara Negara dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang :
 1. Telah memiliki Nomor Harta Kekayaan yakni yang telah menyampaikan LHKPN (Model KPK-A / Formulir – A);
 2. Mengalami mutasi dan/atau promosi jabatan;
 3. Mengakhiri jabatan dan/atau pensiun;

4. Pejabat Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN;
 5. Menduduki jabatan yang sama setelah 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Copy tanda terima penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2, harus disampaikan oleh wajib lapor/Penyelenggara Negara apabila dikirimkan langsung ke KPK kepada :
- a. Inspektorat;
 - b. BKD selaku koordinator pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
 - c. Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara masing-masing SKPD.

BAB V SEKRETARIAT LHKPN

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan pengurusan LHKPN dibentuk Sekretariat LHKPN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Pengarah : Sekretaris Daerah.
Penanggung jawab : Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
Ketua : Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Disiplin.
Sekretaris : Kepala Sub. Bidang Disiplin Pegawai.
Anggota : Unsur Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 6

Sekretariat LHKPN berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang.

Pasal 7

Sekretariat LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun daftar nama-nama Penyelenggara Negara yang wajib lapor/mengisi LHKPN;
- b. menghimpun dan mengkoordinir kelancaran pelaksanaan serta **pengolahan LHKPN** bagi wajib lapor yang menyerahkan ke Sekretariat LHKPN;

- c. melaksanakan pengadministrasian LHKPN meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kearsipan;
- d. menerima dan mendistribusikan laporan hasil LHKPN;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor : 188.45/441/35.73.112/2014 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Agustus 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 3 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 43

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019